



Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Kolaka Timur

INFO PENULIS

Sudirman Baso
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
dd.baso2018@gmail.com

Arafat
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
afatpascaunm@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 2, Agustus 2024
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Baso, S., & Arafat. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Kolaka Timur. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (2), 809-818.

Abstrak

Kondisi bangunan Pasar Tradisional memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Bangunan ini rapuh dan dapat membahayakan pengunjung dan pedagang yang saat ini masih melakukan aktivitas berjualan di tempat tersebut. Melihat kondisi pasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengenai revitalisasi pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional, serta mengevaluasi implementasi peraturan pemerintah pusat di tingkat kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari keempat indikator yang digunakan, permasalahan utama adalah pada indikator komunikasi, sehingga penentuan lokasi pembangunan Pasar Rakyat di Desa Poni-Poniki terkesan dipaksakan dan bukan merupakan hasil kesepakatan awal antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Pasar Tradisional. Relokasi pasar rakyat di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur tidak berjalan mulus, para pedagang mengaku tidak ada pembeli di pasar rakyat tersebut karena lokasinya yang tidak terlalu strategis. Keberadaan Pasar Rakyat yang merupakan program Pemerintah Pusat mendapat resistensi yang kuat dari para pedagang pasar sehingga program pengembangan pasar rakyat tidak dapat maksimal dalam kegiatan perekonomian

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pasar Tradisional

Abstract

The condition of the Traditional Market building requires special attention from the government. This building is fragile and could endanger visitors and traders who are currently still carrying out selling activities in that place. Seeing the market conditions, the regional government of East Kolaka Regency carried out negotiations with the central government by utilizing the policy of the central government through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia regarding the revitalization the traditional markets. This research aims to describe and interpret the implementation of the Traditional Market Management Policy, and to evaluate the implementation of the central government regulation in regency level. The research method used is descriptive qualitative. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. The data collection technique is interviews with informants. The data analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based on the ability to reason in connecting facts, data and information, so the data obtained will be analyzed so that it is hoped that a picture will emerge that can reveal research problems. The research concluded that of the four indicators used, the main problem was the communication indicator, so that determining the location for the construction of the People's Market in Poni-Poniki Village seemed forced and was not the result of an initial agreement between the Regional Government and Traditional Market Traders. The relocation of the people's market in Poni-Poniki Village, Tirawuta District, East Kolaka Regency did not go smoothly, traders admitted that there were no buyers at the people's market because the location was not very strategic. The existence of the People's Market, which is a Central Government program, has received strong resistance from market traders so that the people's market development program cannot be maximized in economic activities.

Keywords: Implementation, Policy, People's Markets

A. Pendahuluan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam siklus kebijakan dimana keputusan kebijakan yang telah diambil dijabarkan ke dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan melibatkan penerapan program, kegiatan, dan langkah operasional yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut teori implementasi kebijakan, implementasi terjadi melalui serangkaian proses yang kompleks, antara lain perumusan rencana, alokasi sumber daya, koordinasi antar lembaga, komunikasi efektif, keterlibatan pihak terkait, pemantauan dan evaluasi. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, kemampuan administratif, ketersediaan sumber daya, dukungan politik, dan dinamika sosial juga mempengaruhi implementasi kebijakan (Arafat, 2023;47).

Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu aktivitas administrasi publik sebagai institusi dalam proses kebijakan publik sebagaimana disebutkan oleh Pasolong yang mengutip pendapat James Anderson bahwa proses kebijakan publik terdiri dari perumusan masalah, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Mulyadi, 2015;67). Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai kegiatan menyelesaikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Sehingga implementasi kebijakan terdiri dari unsur-unsur tindakan untuk mencapai tujuan dituangkan dalam keputusan kebijakan. Berikut beberapa konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Merujuk pada teori yang dikemukakan para ahli, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau tindakan yang mempunyai arah untuk mencapai tujuan. Menurut (Freeman et al., 1995) seorang ahli kebijakan Perancis menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu produk kegiatan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur, keseluruhan proses berlangsung sepanjang waktu. Melalui asumsi teoritis tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM adalah menerapkan kebijakan pengelolaan pasar karena kondisi bangunan Pasar Tradisional Rate-Rate memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Bangunan ini rapuh dan dapat membahayakan pengunjung dan pedagang yang saat ini masih melakukan aktivitas berjualan di tempat tersebut. Pasar Rate-Rate juga mempunyai lingkungan yang becek, kotor dan berbau sampah. Situasi ini berpotensi mengganggu kesehatan manusia di kawasan tersebut.

Melihat kondisi pasar tradisional, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur melakukan terobosan baru dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat dengan memanfaatkan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengenai revitalisasi pasar rakyat dengan tujuan untuk menata kembali kawasan yang saat ini menjadi pusat perdagangan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dan sekitarnya. Dengan selesainya pembangunan ini, diharapkan keadaan berubah menjadi kawasan niaga dan perdagangan yang rapi dan teratur.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 05/M-KUMKM/II/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat, Pasar Rakyat mempunyai peranan penting dalam menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Dengan berkembangnya Toko Modern dikhawatirkan Pasar Rakyat semakin sepi dan ditinggalkan pengunjung/konsumen karena kalah bersaing dalam memasarkan produk dagangannya. Padahal pasar rakyat sebenarnya memiliki beberapa keunggulan dibandingkan toko modern, antara lain harga yang relatif lebih murah karena dapat terjadi tawar-menawar, akses yang mudah dijangkau dari berbagai jalur angkutan kota, baik angkutan pedesaan maupun angkutan kota. Namun karena adanya perubahan budaya dan selera masyarakat, konsumen merasa lebih tertarik untuk berbelanja di toko modern. Terutama ketika membandingkan kondisi fisik pasar rakyat yang umumnya masih sangat sederhana, serta kurangnya fasilitas lain sehingga kurang memberikan kenyamanan bagi konsumen.

Pasar tradisional merupakan pasar yang mempunyai keunggulan kompetitif alamiah yang tidak dimiliki pasar modern secara langsung. Lokasi strategis, tempat penjualan luas, variasi barang lengkap, harga murah, sistem tawar-menawar yang menunjukkan kedekatan antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan pasar modern yang memaksa konsumen untuk mematuhi harga yang telah ditentukan. Selain kelebihan tersebut, pasar tradisional juga menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat menengah ke bawah dan jelas membawa dampak baik bagi negara.

Kegiatan ekonomi pasar merupakan tempat berlangsungnya proses transaksi antara pembeli dan penjual, serta tempat memperoleh alat untuk memuaskan kebutuhan dengan harga yang sesuai (Damsar, 2005). Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli masyarakat sekitar pasar, lebih dari itu pasar telah dijadikan sebagai sarana penggerak perekonomian dalam skala besar. Dalam sistem perekonomian, pasar memegang peranan penting dalam memperlancar perdagangan dan memungkinkan terjadinya distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat, misalnya suatu industri yang menghasilkan barang dalam jumlah besar, tentunya dana atau modal yang dibutuhkan juga dalam skala besar, dengan demikian tentunya diperlukan pasar sebagai tempat untuk itu mendistribusikan produk industri agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Pasar tradisional masih banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa pasar tradisional antara lain Pasar Ladong, Pasar Ladongi, Pasar Lambandia, Pasar Mowewe dan Pasar Gunung Jaya, dan lain-lain. Pasar tradisional ini masih memberikan pelayanan kepada konsumen di Kabupaten Kolaka. Dibandingkan dengan beberapa pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, Pasar Tarif-Tarif merupakan pasar tradisional yang kondisi fisiknya kurang memadai dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya.

Situasi ini membuat pasar tidak layak untuk eksis sebagai pasar. Tempat ini merupakan kawasan pusat perekonomian dan perdagangan Kabupaten Kolaka Timur pada khususnya. Situasi yang mengkhawatirkan ini akan berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak menutup kemungkinan sejalan dengan era globalisasi dengan persaingan yang sangat ketat. Lambat laun pengunjung atau konsumen akan meninggalkan tempat tersebut dengan memilih tempat berbelanja yang lebih nyaman, sehat dan aman.

Melihat kondisi pasar tradisional, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur melakukan terobosan baru dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat dengan memanfaatkan kebijakan Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang revitalisasi pasar rakyat dengan tujuan menata kembali kawasan yang saat ini menjadi pusat perdagangan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dan sekitarnya. Dengan selesainya pembangunan ini, diharapkan keadaan berubah menjadi kawasan niaga dan perdagangan yang rapi dan teratur.

Penataan kembali Pasar Suku Bunga memang merupakan hal yang baik untuk dilaksanakan, namun dalam melaksanakan pembangunan tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat Pasar Suku Bunga sehingga terkesan terpaksa. Pembangunan pasar tradisional ini bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp. 950.000.000

dan dari dana APBD sebesar Rp. 1.250.000.000,- dengan tujuan untuk mengembangkan revitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing keberadaan pasar tradisional dari pengaruh maraknya pasar ritel atau pasar modern. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menata lapak-lapak pasar tradisional agar lebih baik dan keberadaan pasar tradisional terlihat tertata, bersih dan tidak terkesan kotor.

Relokasi pedagang Pasar Tarif Desa Tarif ke Pasar Rakyat di Desa Poni-poniki, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, tak berjalan mulus. Pedagang mengaku ada yang diam pembeli di pasar Rakyat. Hal ini berdampak pada besarnya pendapatan selama berdagang. Masalah lain muncul ketika sejumlah pedagang kembali berjualan di pasar tarif-tarikan. Pasalnya, mereka diduga merusak pagar kawat yang dipasang di kawasan pasar sebagai tanda sudah tidak boleh berjualan. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan para peneliti di berbagai perguruan tinggi, antara lain:

Pryda R. Hutasoit. 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Pasar Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang meliputi ukuran dasar dan tujuan kebijakan (*policy Objective*), sumber kebijakan (*resources*), komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi (*communication*), karakteristik lembaga pelaksana, sosial, ekonomi, dan politik. kondisi, disposisi (sikap pelaksana). Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik pada penataan pasar tradisional Siborong-borong belum memenuhi sasaran standar kebijakan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta UPT Pasar telah berusaha bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun kendalanya adalah tersedianya personel yang handal. Komunikasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan belum terealisasi dengan baik karena masyarakat dan aparat pelaksana belum mampu menyatukan persepsi, sedangkan kondisi perekonomian belum bisa dikatakan baik karena mungkin faktor pedagang yang berjualan berdekatan dengan (sisi) kebijakan ini telah mempengaruhi kebijakan ini. belum dilaksanakan dengan baik.

Haryono dan Sentanu, (2018) dengan judul Realisasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional: Upaya Memperkuat Kolaborasi Stakeholder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga komponen (Siapa, Kapan, dan Bagaimana) interaksi pemangku kepentingan dalam revitalisasi pasar rakyat. Hasil penelitian menunjukkan tiga komponen (siapa, kapan, dan bagaimana) interaksi pemangku kepentingan dalam revitalisasi pasar rakyat. Di antaranya adalah pengelola pasar tradisional yang menyelenggarakan program revitalisasi pasar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (*Disperindag*) dan para pedagang yang terlibat sebagai peserta pendukung proses revitalisasi pasar di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, kewajiban yang diberikan kepada pemangku kepentingan menghasilkan hubungan alternatif dalam revitalisasi dengan menggunakan bimbingan teknis, sosialisasi dan program aksi.

Soelistiyono dan Kurniawati, (2018). Penelitian dilakukan dengan menggunakan lima variabel yaitu Dampak Relokasi terhadap Kuantitas Produk, Dampak Relokasi terhadap Operasional Jam Kerja, Dampak Relokasi Terhadap Posisi Stand, Dampak Relokasi Terhadap Kemudahan Pencapaian Lokasi, dan Dampak Relokasi Terhadap Omset Pedagang. Hasil penelitian mengenai dampak relokasi terhadap kuantitas produk adalah penurunan kuantitas produk berkisar antara 30% hingga 50%. Soal jam operasional, dampak dari relokasi ini adalah berkurangnya jam operasional hanya 6-8 jam per hari. Untuk posisi warung, posisi warung kurang nyaman, bau sampah menyengat, dan pada musim hujan sering terjadi banjir dan kurang pengamanan. Dari segi kemudahan menjangkau lokasi, para pedagang mengeluhkan letak relokasi yang terpencil dan sempitnya jalan menuju relokasi sehingga mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli.

Roekminiati, di. Al, (2023). Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pasar Tradisional di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn. Yang menguraikan 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsif, dan Ketentuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlakunya PPKM Darurat, pedagang besi harus menutup lapaknya selama dua minggu, yakni pada periode awal 3 Juli-20 Juli 2021. Akibat penutupan tersebut, pedagang besi tua rata-rata mengalami penurunan. omset hampir 90%. Dampak sosial besi ini yang dirasakan para pedagang juga rumit, terutama dalam perubahan perilaku. Ada banding untuk melakukan pemasaran online, namun tetap saja tidak semua pedagang bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Sedangkan pengendalian proses kesehatan oleh Satpol PP, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Daya Tanggap dan Akurasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana menganalisis kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam penataan pasar tradisional. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan apa yang menjadi permasalahan utama dalam penataan pasar tradisional yang hingga tahun 2024, mulai tahun 2017 relokasi pasar rakyat belum terlaksana dengan baik bahkan terbengkalai. Penelitian ini sangat berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu di atas yaitu penggunaan teori yang dilakukan sangat berbeda dan juga pada substansi pembahasannya dimana penelitian terdahulu di atas lebih membahas tentang proses penataan pasar tradisional, apa dampaknya terhadap pasar tradisional, keberadaan pasar tradisional, bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses permasalahan utama dalam perpindahan dari pasar lama ke pasar baru.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Perwakilan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur, Perwakilan Pelaksana Pembangunan Pasar Rakyat; Perwakilan Pedagang Pasar, serta Perwakilan Masyarakat sebagai pembeli dan menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Proses pelaksanaan pembangunan pasar rakyat Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur apakah lebih dulu dilakukan identifikasi lokasi pembangunan yang nantinya tidak menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi pedagang, maka perlu dilakukan lebih dulu sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi para pedagang. Untuk hal ini dapat diketahui dari hasil bahwa, *“Sebelum pelaksanaan pembangunan pasar Rakyat Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, maka kami selaku penanggung jawab lebih dulu melakukan pemetaan lokasi pembangunan dan ada beberapa yang menjadi titik persiapan pembangunan pasar rakyat tersebut yakni di Desa Tababu dan Bekas Pasar Lama Rate-Rate”* (Wawancara dengan Informan 1).

Pernyataan wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam proses penetapan lokasi pembangunan pasar rakyat yang ada di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan pembangunan, yakni dengan lebih dulu dilakukan sosialisasi kepada pedagang pasar yang ada di pasar raya Rate-Rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Namun kenyataannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh informan selaku Pelaksana Pembangunan Pasar Rakyat mengatakan bahwa, *“proses pembangunan pasar rakyat yang ada di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur maka kami selaku pelaksana pembangunan tersebut tidak mengetahui hal itu kami dari pihak CV. Teteasa Asri Persada selaku pemenang tender tersebut, jadi tugas kami cuma melaksanakan dari apa yang sudah disepakati”* (Wawancara dengan Informan 2).

Sajian wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa proses penetapan lokasi pembangunan pasar rakyat yang ada di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tidak diketahui atau tidak dilibatkan dalam proses penetapan lokasi tersebut, seharusnya dalam implementasi kebijakan suatu program maka melibatkan semua unsur harus terlibat dalam pengambilan kebijakan seperti dalam penetapan lokasi pasar rakyat. Untuk mengetahui apakah masyarakat dapat mengetahui atau dilibatkan dalam penetapan lokasi pembangunan pasar rakyat yang ada di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan selaku pedagang mengatakan bahwa, *“sebelum pelaksanaan pembangunan pasar rakyat yang ada di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur memang ada sosialisasi penetapan lokasi pembangunan pasar rakyat yang dilakukan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur tapi seharusnya di adakan pertemuan dengan para pedagang serta*

perwakilan masyarakat untuk dengar pendapat agar penetapan lokasi pasar apakah bisa dapat menguntungkan atau tidak" (Wawancara dengan Informan 3).

Hasil wawancara tersebut diatas juga ditambahkan oleh informan selaku pedagang pasar, mengatakan bahwa, *"memang ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur dalam pembangunan pasar rakyat, namun kenyataannya berbeda dari apa yang sudah kami tawarkan dalam penetapan pembangunan pasar rakyat, eh kenyataannya ko bisa dibangun di Desa Poni-Poniki yang pada akhirnya pasar tersebut sepi yang dikarenakan kurangnya para pembeli untuk datang di pasar tersebut* (Wawancara dengan Informan 4). Kedua wawancara tersebut diatas juga ditambahkan oleh informan selaku Sekretaris Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur mengatakan bahwa, *"Lokasi Pembangunan Pasar Rakyat yang ada di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur memang di sarankan oleh para pedagang yakni di Desa Tababu dan bekas pasar lama Rate-rate, kenapa kami mengambil lokasi tersebut di Desa Poni-Poniki untuk menyesuaikan anggaran yang ada, kedua tempat tersebut dalam pembebasan lahan begitu mahal, maaf saya tidak bisa sebutkan berapa harganya"* (Wawancara dengan Informan 5).

Dari beberapa hasil wawancara tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa proses penyampaian yang dilakukan oleh Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur dalam penetapan lokasi pembangunan pasar rakyat yakni dengan melakukan sosialisasi kepada para pedagang namun tidak melakukan pertemuan dalam rangka membahas lebih mendalam lagi mengenai penetapan lokasi pembangunan, sehingga menimbulkan perbedaan apa yang menjadi keinginan masyarakat mengenai penetapan tersebut. Jumlah dana pembangunan pasar rakyat yaitu sebanyak 1,346,270,000 dengan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu dimulai tanggal 21 Mei - 17 September 2018 atau sama dengan 120 hari kalender, namun dalam pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan dari apa yang telah disepakati dan hanya mampu menyelesaikan kios sebanyak 36 buah dan lost terbuka sebanyak 60 buah dengan alasan bahwa dana pembangunan tersebut tidak mencukupi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh informan selaku kontraktor dari CV. Teteasa Asri Persada mengatakan bahwa, *"Pembangunan pasar rakyat dengan luas 1,5 Ha dengan jumlah dana yang disediakan sebanyak 1,346,270,000,- hanya mampu menyelesaikan pagar keliling, kios, dan lost. Hal ini dikarenakan tidak cukupnya dana"* (Wawancara dengan Informan 2).

Dalam pembangunan pasar rakyat yang ada di Desa Poni-Poniki tidak memiliki dampak yang positif bagi para pedagang dimana relokasi pasar raya Kelurahan Rate-Rate ke pasar rakyat di Desa Poni-poniki tidak berjalan mulus. Para pedagang mengaku pembeli sunyi dipasar rakyat tersebut, Sehingga para pedagang kembali berjualan di Pasar Raya Rate-rate. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh para pedagang dan pembeli seperti yang dikatakan oleh informan yang mengatakan bahwa, *"Perpindahan pasar dari pasar Raya Rate-rate ke pasar rakyat didesa Poni-Poniki sudah dilakukan uji coba selama 3 bulan terakhir seperti yang dikatakan oleh bapak Sekda Kolaka Timur. Namun kenyataannya tidak menambah jumlah pemasukan selama berdagang yang dikarenakan pembeli sunyi dipasar tersebut* (Wawancara dengan Informan 6). Sajian wawancara tersebut diatas, juga ditambahkan oleh informan yang mengatakan bahwa, *"Bagaimana kami tidak mau pindah kembali dipasar lama dan apa yang kami dapat di pasar baru. Pembeli dipasar baru sunyi dan sepi, contohnya pada waktu bulan puasa saja yang biasa kami dapatkan dipasar lama paling sedikit Rp. 1.500.000,- itu di bulan puasa, sementara dipasar baru beruntung jika kami dapatkan sampai Rp. 300.000,-"* (Wawancara dengan Informan 7).

Hasil wawancara tersebut diatas juga ditambahkan oleh informan mengatakan bahwa, *"Seharusnya pemerintah melihat kondisi masyarakat khususnya para pedagang apakah dengan adanya pasar baru dapat meningkatkan pendapatan pedagang atau minimal sama dengan pendapatan dipasar lama. Namun pemerintah tetap memaksakan pedagang untuk berjualan dipasar baru tetapi pedagang tidak mau pindah sehingga terjadilah keributan antara pedagang dan Satpol-PP* (Wawancara dengan Informan 4). Demikian juga yang ditambahkan oleh informan yang mengatakan bahwa, *"Apapun yang terjadi kami dari pedagang tidak akan pindah ke pasar baru, untuk apa menjual dipasar yang sepi, nah baru-baru ini dari pada kami ribut terus dengan Satpol-PP yah terpaksa kami buat pasar baru juga berlokasikan ditanah masyarakat yang tidak jauh dengan pasar lama* (Wawancara dengan Informan 5).

Untuk mengetahui sikap/kecenderungan para agen pelaksana peneliti ingin mengetahui pendapat para agen pelaksana dengan adanya revitalisasi pasar Rakyat. Menurut informan dari pemerintah menyatakan dengan baik keberadaan revitalisasi pasar tradisional karena dengan adanya revitalisasi pasar menjadikan pasar yang bersih dan sehat. Seperti yang disampaikan

oleh informan sebagai berikut, *“Tentunya baik, karena pasar tradisional juga dapat bersaing dengan adanya pasar modern, dengan adanya revitalisasi ini dapat menciptakan pasar yang lebih rapi dan bersih.”* (Wawancara dengan Informan 5).

Sama halnya dengan informan dari pihak swasta CV. Teteasa Asri Persada serta informan dari pihak masyarakat/pembeli yang menyatakan bahwa menerima dengan baik keberadaan revitalisasi pasar tradisional terutama di pasar Rakyat ini. Berikut tanggapannya, *“Dengan adanya revitalisasi pasar dapat menghilangkan kesan bahwa pasar tradisional yang identik dengan kumuh, kotor dan becek, karena dengan adanya revitalisasi pasar tradisional membangun pasar tradisional namun dengan konsep yang modern.”* (Wawancara dengan Informan 2). Selanjutnya informan selaku pembeli, Mengatakan bahwa, *“Pendapat saya tentang adanya revitalisasi pasar Rakyat itu sangat baik, karena dengan adanya revitalisasi pasar tersebut kita sebagai konsumen merasa sangat nyaman untuk berbelanja.”* (Wawancara dengan Informan 8).

Berbeda dengan wawancara yang menyatakan bahwa menerima dengan baik, karena dari segi fasilitas jauh lebih baik dari sebelumnya tetapi merasa kecewa karena setelah adanya revitalisasi harapan mereka pasar akan jauh lebih ramai tetapi sebaliknya pasar menjadi sepi. Berikut tanggapan yang disampaikan, *“Adanya pembangunan ini memang memperbaiki dari segi fasilitas bangunan tetapi saya merasa kecewa karena daya beli masyarakat yang berkurang.”* (Wawancara dengan Informan 9). Lebih lanjut juga dikatakan oleh pedagang, *“Sebenarnya bagus ada pembangunan pasar ini karena pasar lebih rapi tetapi menurut saya percuma diadakan jika tidak menambah penghasilan bagi pedagang.”* (Wawancara dengan Informan 7).

Dalam poin ini peneliti ingin mengetahui kinerja CV. Teteasa Asri Persada selaku pihak swasta yang mengelola pasar Rakyat dengan sistem membangun dan mengelola pasar Rakyat. Untuk itu peneliti mewawancarai dengan informan sebagai berikut. *“CV. Teteasa Asri Persada bertugas membangun dan mengelola pasar Rakyat, kami memiliki hak untuk mengelola sesuai dengan MOU perjanjian antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur”* (Wawancara dengan Informan 2). Lebih lanjut dikatakan bahwa *“CV. Teteasa Asri Persada mengelola pasar Rakyat, yang dikelola semua dari segi fasilitas pendukung, kontribusi, jika ada kerusakan-kerusakan pihak pengelola siap melakukan perbaikan.”* (Wawancara dengan Informan 2).

Dengan adanya kerja sama yang dilakukan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur dengan CV. Teteasa Asri Persada ada keuntungan dan kerugiannya dimana keuntungannya dapat meringankan Perusahaan Daerah Pasar dalam mengelola potensi yang dimiliki namun kekurangannya Perusahaan Daerah Pasar tidak dapat mengelola potensi daerah secara maksimal. Hal ini dijelaskan oleh informan mengatakan bahwa, *“Selama perjanjian kerja sama antara pihak CV. Teteasa Asri Persada dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur belum berakhir maka pengelolaan sepenuhnya berada di tangan CV. Teteasa Asri Persada yang di wakikan oleh kepala pasar Rakyat hanya melakukan pengawasan yang dikelola oleh CV. Teteasa Asri Persada.”* (Wawancara dengan Informan 2).

Model implementasi kebijakan yang ketiga berperspektif *top down* dikembangkan oleh Edward III dalam Subarsono (2016; 90). Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya Dampak Langsung dan Tidak Langsung Pada Implementasi. Dalam pendekatan dari teori Edward III ini, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi dipahami sebagai instrumen kebijakan yang menyampaikan perintah dan arahan dari pengambil kebijakan atau aktor yang diberi wewenang untuk melimpahkan proses pelaksanaan kebijakan kepada badan yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakannya. Dalam pengertian ini juga dapat berfungsi sebagai alat kendali bagi pelaksana. Untuk melihat hubungan komunikasi dengan proses implementasi dapat dilihat dari aspek lancar atau tidaknya proses penyampaian perintah dan pelaksanaan kebijakan, serta dimensi kejelasan.

Proses pelaksanaan pembangunan pasar rakyat di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur adalah dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu lokasi pembangunannya agar tidak memberikan dampak yang merugikan bagi para pedagang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat khususnya para pedagang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam proses penentuan lokasi pembangunan

pasar rakyat di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Kabupaten Kolaka Timur, sudah sesuai dengan perkembangan tata cara pelaksanaannya yaitu dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pedagang pasar di Pasar Tarif-Tiket Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan lokasi pasar rakyat yang disepakati bersama yaitu Desa Tababu karena dinilai paling strategis dan menghubungkan beberapa desa dan sangat mudah dijangkau masyarakat, tersedia juga lokasi kosong sehingga bisa diakses. Untuk membangun pasar rakyat, namun seiring dilakukannya pembangunan pasar rakyat ternyata dipindahkan ke Desa Poni-Poniki dengan alasan lokasi di Desa Tababu sangat mahal sehingga biaya pembebasan lahan tidak memungkinkan.

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pertemuan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur dan masyarakat pemilik lahan. Peneliti melakukan pertemuan dengan masyarakat pemilik tanah dan menjelaskan bahwa harga lokasi sangat mudah dijangkau dan pemilik tanah juga menegaskan bahwa tanah tersebut siap dibeli dengan harga murah karena menganggap tanah tersebut kosong, dan mereka juga sangat antusias jika tanahnya dijadikan lokasi pasar rakyat.

Proses penetapan lokasi pembangunan Pasar Rakyat di Desa Poni-Poniki tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 pada pasal 19 menjelaskan bahwa pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat harus berada pada lokasi yang sesuai. Pasar rakyat sudah ada yang masih embrio dan berada pada lokasi yang strategis serta dekat dengan pemukiman atau pusat kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga penentuan lokasi pembangunan pasar tersebut terkesan ilegal karena tidak mempunyai dasar acuan seperti itu. Belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kolaka Timur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa setiap daerah wajib memiliki pedoman dan arah kebijakan pembangunan daerah yang masa berlakunya 20 tahun dan diperbaharui setiap satu tahun sekali. Lima tahun. RT-RW Kabupaten sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26 Ayat 3 menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar penerbitan izin lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan dan belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan lokasi pembangunan pasar rakyat.

Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa proses penyerahan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur dalam menentukan lokasi pembangunan pasar rakyat adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para pedagang namun tidak dilakukan. Tidak mengadakan pertemuan untuk membahas lebih mendalam mengenai penentuan lokasi tersebut pembangunan sehingga menimbulkan perbedaan keinginan masyarakat mengenai penetapan tersebut.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Begitu pula dengan aturan yang dibuat sudah jelas dan konsisten, begitu pula ketentuan dalam penyampaiannya serta koordinasi yang dilakukan, namun jika tidak didukung dengan tersedianya sumber daya yang memadai maka akan sulit terlaksananya suatu peraturan. Program untuk mencapai efektivitas sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap implementasi kebijakan memerlukan kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ini untuk mendukung pengembangan pasar rakyat secara optimal. Selain itu, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu kebijakan.

Pembangunan pasar rakyat di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur seluas 15.000 m² atau sama dengan 1,5 Ha. Berdasarkan hasil perjanjian, fasilitas yang tersedia untuk pengembangan pasar terdiri dari:

1. Lost sebanyak 60 buah
2. Kios sebanyak 36 buah
3. Emperan sebanyak 27 buah
4. Musolah 1 buah
5. WC umum sebanyak 5 buah

Berdasarkan data tersebut di atas dengan jumlah dana pembangunan pasar rakyat yaitu sebanyak 1,346,270,000 dengan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu dimulai tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 17 Juni 2018 atau sama dengan 120 hari kalender, namun dalam pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan dari apa yang telah disepakati dan hanya mampu menyelesaikan kios sebanyak 36 buah dan lost terbuka sebanyak 60 buah dengan alasan bahwa dana pembangunan tersebut tidak mencukupi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa sampai pada waktu yang telah ditentukan namun hanya mampu menyelesaikan pagar, kios, dan lost yang disebabkan oleh dana yang disediakan tidak mencukupi sehingga pembangunan fasilitas lain seperti musolah dan WC umum tidak dapat dikerjakan. Sementara dalam rujukan pembangunan pasar rakyat yang tertuang pada Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pasal 7 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah.

Dalam pembangunan pasar rakyat yang ada di Desa Poni-Poniki tidak memiliki dampak yang positif bagi para pedagang dimana relokasi Pasar Kelurahan Rate-Rate kepasar rakyat di Desa Poni-poniki tidak berjalan mulus. Para pedagang mengaku pembeli sunyi dipasar rakyat tersebut. Sehingga para pedagang kembali berjualan dipasar rate-rate. Para pedagang mengaku pembeli sunyi dipasar rakyat. Hal itu berdampak pada jumlah pemasukan selama berdagang sehingga para pedagang kembali berjualan di pasar lama namun pemerintah tetap memaksakan para pedagang untuk berjualan dipasar rakyat dengan mengirim anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencegah para pedagang. Hal ini menyebabkan masyarakat dan pedagang mengambil alternatif lain yaitu dengan membuka pasar baru yang tidak jauh dari pasar lama dengan menggunakan lahan pribadi yang salah satu masyarakat yang memiliki lahan kosong dengan luas lahan sebesar 500 meter persegi, namun pemilik lahan pribadi tersebut juga mendapatkan intimidasi dari pemerintah dengan ancaman hukuman namun pemilik lahan tetap tidak menghiraukannya sehingga terjadi bentrok antara pemerintah daerah melalui SATPOL PP dengan pedagang.

c. Disposisi

Sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Dalam hal ini kaitannya dengan revitalisasi pasar tradisional, sehingga dapat diketahui kecenderungan para pelaksana, apakah cenderung menerima atau menolak kebijakan tersebut terkait dengan revitalisasi Pasar Rakyat yang bertujuan untuk memberikan fasilitas masyarakat yang bermanfaat, nyaman, bersih, rapi dan menguntungkan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan revitalisasi pasar Rakyat diterima dengan baik, walaupun masih ada pedagang yang menerima dengan baik tetapi mengalami kekecewaan karena tak sesuai apa yang diharapkannya pasar ramai tetapi pasar terlihat semakin sepi, sehingga pemerintah mengambil langkah alternatif yang mengadakan senam pagi bagi pegawai dan diwajibkan namun tetap juga tidak menguntungkan bagi para pedagang karena para pegawai hanya mengikuti kegiatan senam saja namun tidak melakukan perbelanjaan.

d. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Agen pelaksana dari kebijakan ini adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur sebagai pengawas serta CV. Teteasa Asri Persada sebagai pihak pelaksana pembangunan pasar Rakyat. Karakteristik yang dimiliki implementor harus sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja CV. Teteasa Asri Persada melakukan pembangunan dan pengelolaan pasar Rakyat sesuai dengan MOU dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur. Salah satu pengelolaan yang dilakukan yaitu siap melakukan perawatan dari segi fasilitas yang ada di pasar Rakyat. Dengan adanya kerja sama yang dilakukan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur dengan CV. Teteasa Asri Persada ada keuntungan dan kerugiannya dimana keuntungannya dapat meringankan Perusahaan Daerah Pasar dalam mengelola potensi yang dimiliki namun kekurangannya Perusahaan Daerah Pasar tidak dapat mengelola potensi daerah secara maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur dilakukan oleh kepala pasar dan staf yang ada di pasar Rakyat. Kepala pasar dan staf pasar Rakyat mengawasi dan mengamankan

yang di kelola oleh CV. Teteasa Asri Persada. Namun dari segi perawatan tidak di lakukan dengan baik sehingga pembangunan pasar rakyat banyak mengalami rusak dan tidak bisa lagi terpakai dan pasar rakyat terbengkalai sampai sekarang tahun 2024.

D. Kesimpulan

Proses penyampaian yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur dalam penetapan lokasi pembangunan Pasar Rakyat yang ada di Desa Poni-Poniki tidak sesuai dengan Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 pada pasal 19, sehingga penetapan lokasi pembangunan pasar tersebut terkesan ilegal karena tidak memiliki dasar rujukan seperti tidak adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Kolaka Timur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 26 Ayat 3 menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan serta tidak adanya perda yang mengatur penetapan lokasi pembangunan pasar rakyat. Relokasi Pasar Rate-rate pasar rakyat di Desa Poni-poniki Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tidak berjalan mulus para pedagang mengaku pembeli sunyi dipasar rakyat.

Hal itu berdampak pada jumlah pemasukan selama berdagang sehingga para pedagang kembali berjualan di pasar lama namun pemerintah tetap memaksakan para pedagang untuk berjualan dipasar rakyat dengan mengirim anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencegah para pedagang. Hal ini menyebabkan masyarakat dan pedagang mengambil alternatif lain yaitu dengan membuka pasar baru yang tidak jauh dari pasar lama. Keberadaan pasar Rakyat tidak diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Tirawuta karena di anggap bahwa keberadaan pasar rakyat tidak menambah penghasilan pedagang pasar, keberadaan pasar rakyat sangat tidak strategis dan penetapannya di lakukan tanpa mempertimbangkan aspek perkembangan perekonomian masyarakat.

E. Referensi

- Arafat, A. Kebijakan Publik (Teori dan Praktik).
- Damsar, 2005. *Sosiologi Pasar. Padang*: Laboratorium Sosiologi Fisip Universitas Andalas
- Deddy, M. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Freeman, R. B., Katz, L. F., & Lemieux, T. (1996). Differences and changes in wage structures. *Journal of Economic Literature*, 34(3), 1369-1370.
- Haryono, B. S., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2022, March). Realization of Traditional Market Revitalization Program: Efforts to Strengthen Stakeholder Collaboration. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 74-82). Atlantis Press.
- Hutasoit, P. R. (2021). Implementation Of Public Services Policy In Traditional Market Arrangement In Siborong-borong Market, North Tapanuli Regency. *Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, 11(2), 50-56.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif, Bandung. *Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan (Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi)* Yogyakarta.
- Roekminiati, S., Pramudiana, I. D., Putri, A. O. S., Mahdalena, A., & Risal, S. (2023). Evaluation of the Implementation of Traditional Market Health Protocols in East Java. *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research*, 1(6), 699-718.
- Soelistiyono, A., Adrianto, A. T., & Kurniawati, E. (2018). Analyzing the impact of traditional market relocation in surrounding traders and communities (Case Study of Demak Mranggen Markets). *Economics and Business Solutions Journal*, 2(1), 35-45.
- Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi.